



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 122 / M/ 2022

Nama Pemohon Hj. DARWATI

Jl. Gajah Mada No.4 Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Gandasuli Kec. Brebes Kab. Brebes Alamat

3329096001540001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Abdul Syukur

RT / RW -/-

Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana

HM. No. 00009 Luas: 2150 m2 An: Marjamah a Darwati, Letter C No. 1682 Luas: 650 m2 An: Status Tanah

Hajjah Darwati merupakan bagian dari total tanah seluas : 2800 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: -240% (atau 2.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 7,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 10,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
	the state of the s	dari tani ral tarluar

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan
- kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya



TEGAL, 2022 KEPALATINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL TEGAL, ...

Kelas Jalan :

dari tepi rel terluar

Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

HJ.DARWATI

Gandasuli RT 1 / 1, Gandasuli, Brebes, Kabupaten Brebes

ermohonan Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Rencana Pemanfeatan : IPPT

Peruntukan PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 600/422/VII/2022


Tanggal :27. July 2027.

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas: 2,800 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 2,150 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp.2500, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.7,000,000, (terbilang Tujuh juta rupiah)

1:1,500





GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Abdul Syukur RT. 0 / 0 , Kel. Margadana, Kec. Margadana, **CETAK PETA** Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesual Surat : 2,800 m2 Hasil Ukur : 2,150 m2

Dikukur dan digambar 1. Ari s







Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :